

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Yuridis Eksekusi Putusan BPSK Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

OLEH

Cornelia Limiawan
NPM : 2014200063

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN.

PEMBIMBING II

Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018


Disetujui Untuk Diajukan Sidang Dalam
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN.

Pembimbing II



Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., MH, LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cornelia Limiawan

No. Pokok : 2014200063

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dari pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul :

Analisis Yuridis Eksekusi Putusan BPSK Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atasa dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaa, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Penulisan Hukum


Cornelia Limiawan



2014200063

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaturan eksekusi putusan sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan hukum acara perdata di Indonesia. Dalam Pasal 42 ayat 2 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disebutkan bahwa “Terhadap putusan BPSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.” Sedangkan dalam HIR sebagai dasar dilaksanakannya hukum acara perdata di Indonesia diatur berbeda, yaitu yang dibutuhkan adalah pengajuan permohonan yang diberikan oleh pihak yang “dimenangkan”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dari penelitian ini, diketahui bahwa pengaturan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak sesuai dengan HIR. Sehingga dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Disebutkan bahwa jika konsumen dinyatakan dimenangkan oleh putusan BPSK maka konsumen yang wajib mengajukan permohonan eksekusi atas putusan BPSK.

Kata Kunci : Eksekusi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kepmenperindag 350/2001.

Kata Pengantar

Puji Syukur Penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab karena berkat dan rahmatNya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Eksekusi Putusan BPSK Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Penulisan hukum ini merupakan salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini dapat terwujud berkat pihak-pihak yang selalu mendukung dan memberikan bantuan kepada Penulis. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Jono Limiawan dan Lili Sugianto, yakni orang tua Penulis yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, serta doa selama ini, khususnya untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum
2. Caroline Cynthia, yakni adik dari Penulis yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
3. Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN. , yakni dosen pembimbing dan dosen wali Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, pengetahuan, saran, dukungan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Tanpa beliau Penulis tidak dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
4. *Alusius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.* yakni dosen pembimbing Seminar dan Penulisan Hukum Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, pengetahuan, dan saran menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
5. Prof. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. yakni dosen penguji Penulisan Hukum. Terima kasih karena Bapak telah memberikan masukan, arahan, serta telah meluangkan waktu untuk menguji Penulisan Hukum ini.
6. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yakni Evi, Hendrik, Odi, Alin, Tresty, dan Ryan yang telah mengisi hari-hari sejak awal masuk di Universitas Katolik Parahyangan.

7. FORWARD 198, yaitu Lembaga *independent* Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih telah memberikan pengetahuan dukungan, serta pengalaman baru selama Penulis menempuh Pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
8. Teman-teman SMA yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
9. Semua orang dan temang-teman yang telah mendukung Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Mohon maaf tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari Penulisan Hukum ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak atas kekurangan tersebut untuk menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dunia Pendidikan.

Bandung, 14 Desember 2018

Cornelia Limiawan

2014200063

Daftar Isi

Halaman Judul-----	
Lembar Pengesahan-----	
Integritas Akademis-----	
Abstrak-----	i
Kata Pengantar-----	ii
Daftar Isi-----	iii
BAB I PENDAHULUAN-----	1
1. Latar Belakang-----	1
2. Rumusan Masalah-----	7
3. Tujuan Penelitian-----	7
4. Metode Penelitian-----	8
5. Sistematikan Penulisan-----	9
BAB II PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/MPP/Kep12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN-----	11
1. Munculnya Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen-----	11
2. Tujuan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen-----	13
3. Sengketa Konsumen-----	16
4. Pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa-----	18
4.1. Konsiliasi-----	23

4.2. Mediasi-----	24
4.3. Arbitrase-----	24
5. Eksekusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen-----	25
BAB III TINJAUAN UMUM EKSEKUSI BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA-----	29
1. Dasar hukum Hukum Acara Perdata Indonesia -----	29
2. Tata Beracara Hukum Acara Perdata-----	32
3. Upaya hukum dalam Hukum Acara Perdata Indonesia-----	33
3.1.Upaya hukum biasa -----	34
3.1.1. Banding -----	35
3.1.2. Kasasi -----	37
3.1.3. Verzet-----	39
4. Eksekusi putusan sengketa dalam Hukum Acara Perdata Indonesia-----	40
4.1. Eksekusi bayar uang -----	42
4.2. Eksekusi melaksanakan suatu perbuatan -----	46
4.3. Eksekusi Riil -----	47
BAB IV ANALISIS EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN FINAL DAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG HARUS DIMINTAKAN PENETAPAN EKSEKUSI KEPADA PENGADILAN NEGERI-----	49
1. Dibutuhkannya putusan penetapan eksekusi dari pengadilan negeri agar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dieksekusi-----	49
BAB V PENUTUP -----	56
1. Kesimpulan -----	56
2. Saran -----	56

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia diciptakan untuk hidup bersama, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk sosial.¹ Makhluk sosial berarti manusia tidak dapat hidup sendiri. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah dengan melakukan transaksi jual beli. Indonesia sebagai negara hukum merupakan negara yang mengutamakan hukum dalam hampir seluruh aspek kehidupannya. Salah satu dasar hukum yang mengatur hubungan individu satu dengan individu lain adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata). Kegiatan jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi, “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Dalam kegiatan jual beli terjadi kesepakatan dan pernyataan dari para pihak untuk melakukan kegiatan tersebut. Terdapat perjanjian timbal balik atau perjanjian bilateral. Pada masing-masing pihak ada hak dan kewajiban, seperti pada perjanjian sewa-menyewa dan tukar menukar.²

Dalam kegiatan jual beli terdapat pihak penjual dan pihak pembeli. Bagi sebagian pihak kegiatan ini merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya yang dikenal dengan konsumen, di pihak lain kegiatan ini merupakan sumber pendapatan bagi pelaku usaha. Baik pelaku usaha dan konsumen wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Mengingat banyak produk yang beredar baik barang maupun jasa yang ada maka pihak pembeli membutuhkan kepastian akan barang dan jasa yang ada di pasaran.

¹ Sunarto, Kamanto. Pengantar Sosiologi Edisi Revisi, Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

² Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW - Edisi Revisi, Bandung : Nuansa Aulia.2014, hlm. 168.

Untuk itu dikeluarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK).

Tujuan utama dibentuknya UUPK,

“ . . . adalah membuat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen”,³

Berdasarkan tujuan di atas, UUPK dapat dijadikan dasar untuk perlindungan bagi masyarakat dari pelaku usaha yang merugikan konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.⁴ Perlindungan terhadap masyarakat dilakukan dengan mengatur pihak yang berperan di dalamnya, agar tidak berperilaku sewenang-wenang, dikarenakan pelaku usaha memiliki kedudukan yang tidak seimbang dengan konsumen. Konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah dari pelaku usaha. Posisi lemah ini dilihat dari pihak konsumen yang membutuhkan produk dari pelaku usaha. Pelaku usaha dapat menggunakan kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari konsumen⁵. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu adanya suatu regulasi yang memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap ketidak-setaraan tersebut sehingga diterbitkan UUPK.

Sebelum terjadi transaksi pihak konsumen dilindungi hukum dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur perilaku pelaku usaha salah satunya adalah larangan untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan, mewajibkan adanya peraturan yang harus dipenuhi

³ Lihat Penjelasan UUPK

⁴ Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

⁵ Lihat Penjelasan UUPK

pelaku usaha sehingga keamanan konsumen terjaga⁶. Setelah terjadi transaksi dimungkinkan adanya sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam sengketa yang terjadi setelah transaksi penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau luar pengadilan (non-litigasi). Proses litigasi menghasilkan putusan yang bersifat pertentangan (*adversarial*) yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, bahkan cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa⁷. Dengan pertimbangan tersebut maka konsumen memiliki alternatif lain, yaitu dengan tidak melalui badan peradilan tapi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Pemilihan proses penyelesaian ini dibebaskan kepada para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) UUPK.

Dalam Pasal 52 huruf a UUPK disebutkan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

“melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.”

Pelaksanaan tugas serta kewenangan BPSK yang disebutkan dalam Pasal 52 huruf a UUPK dan diatur secara lebih terperinci dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut Kepmenperindag 350/2001). Dikeluarkannya Kepmenperindag 350/2001 tentu menjadi pegangan bagi seluruh BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Namun dalam pelaksanaannya masih

⁶ Lihat Pasal 8 UUPK

⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.

ditemukan kekurangan dalam Kepmenperindag 350/2001, seperti belum ada pengaturan tentang bagaimana didapatkannya penetapan dari Pengadilan Negeri agar suatu putusan BPSK dapat dieksekusi, Kepmenperindag 350/2001 hanya mewajibkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri tanpa memberi tahapan proses yang harus dilalui. Sedangkan agar suatu putusan BPSK dapat dilaksanakan dibutuhkan adanya penetapan oleh Pengadilan Negeri. Selain itu berpindahnya sengketa konsumen dari BPSK kepada Pengadilan Negeri dengan adanya upaya hukum keberatan mengakibatkan BPSK tidak berhak menyelesaikan sengketa konsumen. Syarat pengajuan upaya hukum keberatan pada putusan BPSK tidak diperjelas dalam Kepmenperindag 350/2001 sehingga harus melihat pada peraturan lain yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Keberatan akan putusan BPSK yang dikabulkan akan dilakukan oleh Pengadilan sehingga seluruh sengketa konsumen menjadi kewajiban Pengadilan Negeri, tentu hal ini mengurangi kemandirian dari BPSK sebagai badan yang brewenang menyelesaikan sengketa konsumen.

Dalam tata negara di Indonesia munculnya keputusan menteri merupakan tindak lanjut dan pengaturan teknis dari peraturan perundang-undangan yang setingkat di atas peraturan daerah (meliputi undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden)⁸. Dalam Pasal 53 UUPK disebutkan bahwa,

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.”

Kepmenperindag 350/2001 merupakan peraturan lebih lanjut dari UUPK yang mengatur tugas dan wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui Kepmenperindag 350/2001 lebih memaparkan cara dari masing-masing alternatif penyelesaian sengketa yang dapat

⁸ Jimly Asshidiqqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm 157.

digunakan para pihak. Para pihak memiliki tiga pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Kepmenperindag 350/2001, yaitu konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Dalam Kepmenperindag 350/2001 dibuat suatu pengecualian terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu pihak yang tidak setuju dengan hasil putusan BPSK melalui arbitrase dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya, karena berdasarkan Pasal 42 ayat 1 Kepmenperindag 350/2001 keputusan BPSK bersifat final dan mengikat. Dalam Pasal 42 ayat 1 Kepmenperindag 350/2001 disebutkan bahwa:

- (1) Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

Hal ini selaras dengan Pasal 54 ayat 3 UUPK yang menyatakan bahwa:

- (3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat

Namun dalam Pasal 56 ayat 3 UUPK disebutkan bahwa:

Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.

Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disebut Perma 1/06). Di dalamnya mengatur mengenai pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK. Pasal 2 Perma 1/06 menegaskan bahwa keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase BPSK ke pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perma RI No.1 Tahun 2006 menyatakan:

Keberatan atas putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Di satu sisi dikatakan bahwa putusan dari BPSK bersifat final dan mengikat namun diperbolehkan diajukan keberatan terhadap putusan BPSK yang melalui arbitrase. Hal ini tentu bertentangan dengan sifat dari putusan BPSK sebagaimana telah ditentukan dalam UUPK. Muncul ketidakpastian hukum bagi para pihak yang mengharapkan selesainya sengketa melalui BPSK.

Permasalahan lain adalah dalam UUPK maupun Kepmenperindag 350/2001 diatur hal yang selaras dalam mengeksekusi hasil putusan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, bahwa⁹:

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Dari Pasal 57 UUPK di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh pelaksanaan putusan BPSK termasuk putusan keberatan diserahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, dan mempunyai legitimasi sebagai lembaga pemaksa.¹⁰ Tidak diatur secara jelas cara pengadilan mengeksekusi putusan BPSK ini. Pengaturan ini membuat kewenangan dari BPSK berkurang dalam menyelesaikan sengketa konsumen karena penetapan dari eksekusi tidak berada dalam kewenangan BPSK tapi berada di Pengadilan Negeri. Hal ini tentu mengakibatkan kebingungan bagi BPSK maupun pengadilan negeri dalam menyelesaikan putusan sengketa konsumen dikarenakan pelaksanaan yang

⁹ Lihat Pasal 57 UUPK

¹⁰ Kurniawan, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3, Juli-September 2011, hlm. 342.

tidak diatur secara lebih lanjut dalam perundang-undangan Indonesia. Maka dari itu ketiadaan norma hukum yang secara khusus mengatur penyelesaian sengketa konsumen membuat proses penyelesaian sengketa kembali berpedoman pada peraturan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum. Selain itu penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK yang harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat dilaksanakan dinilai tidak sesuai dengan sifat dari putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dalam Pasal 43 ayat 3 UUPK.

Melihat permasalahan-permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan-permasalahan tersebut dalam skripsi, dengan judul:

“Analisis Yuridis Eksekusi Putusan BPSK Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”

2. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana eksekusi hasil putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dan Industri Nomor 350 Tahun 2001 tentang tugas dan wewenang Badan Penyelesaian sengketa konsumen?

3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

Menemukan kekurangan dalam eksekusi penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mengintepretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Kepmeperindag 350/2001. Menurut ajaran *Hans Kelsen* Metode Penelitian Yuridis Normatif adalah menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan melalui cara berpikir deduktif semata, dan kriterium kebenaran koheren. Kebenaran dalam suatu penelitian sudah dinyatakan *reliable* tanpa melalui proses pengujian atau verifikasi.¹¹ Pendekatan atau penelitian yuridis normatif yang akan penulis gunakan lebih spesifik adalah pendekatan sistematik hukum artinya penulis akan melihat ke dalam sistematika suatu peraturan perundang-undangan akan hal yang sedang diteliti oleh penulis.

Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sistematik hukum diharapkan dapat memberi kajian yang lebih mendalam mengenai topik yang akan dibahas oleh penulis dan memenuhi tujuan yang diharapkan dari penelitian ini.

4.1 Sumber Data Primer

¹¹ Johannes Gunawan, *Handout* Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. 2009.

Bahan hukum primer adalah tempat ditemukannya kaidah hukum yang bersifat mengikat¹². Sumber primer yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penunjang yang akan digunakan oleh penulis¹³.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah

- Buku-buku yang berkenaan dengan konsep hukum perlindungan konsumen
- Jurnal hukum
- Hasil Penelitian

4.3 Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang didapat di luar sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data tersier yang digunakan adalah :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kamus Hukum
- Ensiklopedia
- Diktat
- Internet

5. Sistematika penulisan

Bab I Pendahuluan

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakart, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13.

¹³ *Id.*

Gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Bab II Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen perlindungan konsumen di Indonesia.

Bab III Tinjauan Umum Eksekusi Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia

Dalam bab ini akan dijelaskan pelaksanaan dari penyelesaian sengketa yang terjadi di Indonesia berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan tidak diaturnya eksekusi oleh BPSK secara rinci, maka hukum acara perdata yang lebih umum dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa konsumen.

Bab IV Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa konsumen di Indonesia

Dalam bab ini akan dijelaskan bagian dari Hukum Acara Perdata Indonesia yang dapat menunjang BPSK dalam melaksanakan eksekusi, sehingga BPSK dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien terutama dalam melaksanakan putusan berdasarkan pilihan para pihak.

Bab V Penutup

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas serta memberikan saran yang merupakan ide dari penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.